

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Penghindaran pajak (tax avoidance) telah menjadi perhatian utama hampir di seluruh negara, terutama atas transaksi bisnis lintas negara yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Industri perbankan Indonesia juga tidak terlepas dari isu penghindaran pajak dimana potensi penghindaran pajak dalam industri perbankan dalam menjalankan fungsi intermediary dapat terjadi dalam konteks: (i) bank sebagai pelaku penghindaran pajak dengan berbagai skema; dan (ii) bank sebagai channel yang digunakan oleh pihak ketiga untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Darussalam, 2010; Dewi et al., 2019)

Hasil investigasi dan kajian dari tim perkumpulan prakasa menemukan potensi kerugian Negara dari penerimaan pajak yang bersumber dari sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya setiap tahun lebih kurang sebar Rp 10 Triliun hingga Rp 12 Triliun (Kusuma, 2014 dan dewi putranigshi 2019). Salah satu industri perbankan yang diketahui melakukan praktek tax avoidance di Indonesia adalah PT Bank Central Asia Tbk dimana Dirjen Pajak mengoreksi laba BCA pada 1999, bukan hanya Rp 174 Miliar, tetapi Rp 6,78 Triliun. Salah satu yang mendongkrak angka laba tersebut yaitu penghapusan utang bermasalah Rp 5,77 Triliun yang dianggap sebagai pemasukan bagi BCA. Oleh karena itu, BCA harus membayar pajak Rp 375 miliar (Kusuma, 2014 dan Dewi et al., 2019).

Fenomena penghindaran pajak oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia cukup besar jumlahnya. Berdasarkan data pajak yang di sampaikan oleh Dirjen Pajak pada tahun 2012 ada 4.000 perusahaan PMA yang melaporkan nihil nilai pajaknya, perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian selama 7 tahun berturut-turut (DJP, 2013). Sedangkan di Amerika paling tidak terdapat seperempat dari jumlah perusahaan telah melakukan penghindaran pajak yakni dengan membayar pajak kurang dari 20% padahal rata-rata pajak yang dibayarkan perusahaan mendekati 30% (Dyreng et al., 2008; Dewi et al., 2019)

Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap upaya penghindaran pajak yang dapat diidentifikasi dari beberapa penelitian terdahulu, yaitu profitabilitas, leverage, dewan komisaris independen, komite audit, leverage dan kompensasi rugi fiskal (Richardson & Lanis, 2007; Annisa & Kurniasih, 2012; Prakosa, 2014; Dewi et al., 2019)

Berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dimana penelitian ini dewan komisaris diteliti dari jumlah komposisi dewan komisaris suatu perusahaan. Penelitian ini mencoba meniliti faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap penghindaran, yaitu dari faktor, profitabilitas, leverage, jumlah dewan komisaris, jumlah komite audit dan kompensasi rugi fiskal. Serta pada penelitian ini penghindaran pajak diproksikan dengan book tax difference atau disebut pula book tax gap. Penggunaan metode book tax difference ini diharapkan mampu mengidentifikasi aktivitas perencanaan pajak dan manajemen laba perusahaan berdasarkan penghasilan kena pajak dan laba bersih serta perbandingan dengan aset rata-rata.

Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Salah satu rasio profitabilitas adalah Return on Assets (ROA), dimana ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan, dimana peningkatan laba mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar juga semakin tinggi. Sehingga, semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka perencanaan pajak yang dilakukan juga semakin matang, sehingga menghasilkan nilai pajak yang optimal yang sering kali diikuti dengan kecenderungan peningkatan aktivitas penghindaran pajak.(Dewi et al., 2019)

Leverage menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan. Leverage juga merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau interest dan pengurangan beban pajak penghasilan Wp Badan. Richardson dan Lanis (2007) meneliti pengaruh leverage dan size terhadap penghindaran pajak dan menyatakan bahwa semakin tinggi nilai utang perusahaan (leverage) maka nilai effective tax rates (ETRs) perusahaan akan semakin rendah hal tersebut disebabkan adanya beban bunga yang mengurangi beban pajak. Artinya leverage berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Richardson dan Lanis (2007) menyatakan semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah ETRs yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik.(Dewi et al., 2019)

Isu corporate governance mulai berkembang pada tahun 1998, ketika di Indonesia mengalami krisis moneter berkepanjangan. Tata kelola perusahaan merupakan sistem dan struktur yang mengatur hubungan antara pihak manajemen dengan pemilik baik yang memiliki saham mayoritas maupun minoritas di suatu perusahaan yang berguna untuk melindungi investor dari adanya perbedaan kepentingan pemegang saham (principle) dengan pihak manajemen (agent) (Farooque et al., 2014; Suyono, 2016; Suyono & Farooque, 2018) Dalam penelitian ini tata kelola perusahaan diukur dengan dua proksi, yakni proksi komposisi komisaris independen dan proksi jumlah komite audit. Dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat mempengaruhi pihak manajemen untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas (Suyono, 2016; Suyono & Farooque, 2018;(Dewi et al., 2019)). Komisaris Independen dapat melaksanakan fungsi monitoring untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan lebih objektif (Suyono, 2016; Suyono & Farooque, 2018 (Dewi et al., 2019)). Komite audit bertugas melakukan kontrol dan pengawasan terhadap proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak pada perusahaan perbankan konvensional yaitu kompensasi rugi fiskal. Kompensasi rugi fiskal merupakan proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode lainnya untuk menunjukkan bahwa perusahaan yang sedang merugi tidak akan dibebani pajak sesuai dengan aturan dalam Pajak Penghasilan diatur pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan.

1.2. LANDASAN TEORI

1.2.1. Penghindaran Pajak

Menurut kurniasih dan sari (2013), menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan pengaturan untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya, dan bukan sebagai pelanggaran pajak karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.

Sebagai variable dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak yang dalam penelitian ini pengukurannya menggunakan model Book-tax difference (BTD) yang diharapkan mampu mengidentifikasi aktivitas perencanaan pajak dan manajemen laba di dalam suatu perusahaan (Desai & Dharmapala, 2006; Liao & Fu, 2015).

Menurut Salsabila,Pratomo,dan Nurbaiti (2016) Book tax differences adalah perbedaan besaran laba akuntansi atau komersial dengan laba fiskal atau penghasilan pajak.

Rumus menurut Desai & Dharmapala, 2006; Liao & Fu, 2015:

$$\text{Booktaxdifference} = \frac{\text{Total profit} - \text{income tax expense}}{\text{Tax rate}}$$

1.2.2. Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aset yang dikenal dengan Return On Asset (ROA) (Prakosa, 2014). Profitabilitas perusahaan yang semakin tinggi dapat menyebabkan perusahaan melakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal, dengan memanfaatkan celah penghindaran pajak.

Menurut Kasmir (2014), perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi menggunakan utang yang relatif kecil karena tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk membiayai sebagian besar pendanaan internal.

Rumus ini menurut Kasmir (2016):

$$\text{Return onasset} = \frac{\text{lababersih setelah pajak}}{\text{total asset}}$$

1.2.3. Pengaruh Leverage terhadap penghindaran pajak

Menurut Kasmir (2014), dalam Wastam Wahyu.H (2017),Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. .Yang dikenal dengan Debt Equity ratio (DER).

Menurut Adeline dalam Darmawan dan Sukartha (2014), penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang

Menurut irham fahmi (2012), leverage adalah ukuran yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan jaminan yang tersedia untuk kreditor.

Rumus DER ini menuru Kasmir (2018):

$$\text{Debt to equity ratio} = \frac{\text{Total utang (Debt)}}{\text{Total Ekuitas (Equity)}}$$

1.2.4. Pengaruh Komposisi Dewan komisaris terhadap penghindaran pajak

Dewan komisaris sebagai salah satu instrument corporate governance dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat mempengaruhi pihak manajemen untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas (Suyono, 2016).

Tata kelola perusahaan didefinisikan sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimumkan konflik keagenan, dengan penekanan khusus pada mekanisme legal yang mencegah dilakukannya ekspropriasi atas pemegang saham minoritas (Farooque et al., 2014; Suyono, 2016).

$$\text{Komposisi dewan komisaris} = \text{Jumlah komposisi dewan komisaris}$$

1.2.5. Pengaruh Komite Audit terhadap penghindaran pajak.

Komite audit bertugas melakukan kontrol dan pengawasan terhadap proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Komite audit berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal perusahaan (Suyono, 2016).

Berdasarkan teori agensi, komite audit adalah agen yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertugas untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Berjalannya fungsi komite audit secara efektif memungkinkan pengendalian pada perusahaan dan laporan keuangan yang lebih baik serta mendukung corporate governance (Prakosa, 2014).

$$\text{Komite audit} = \text{jumlah komite audit}$$


1.2.6. Pengaruh Kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak

Proses membawa kerugian dalam satu tahun pajak ke tahun-tahun pajak berikutnya dinamakan dengan kompensasi kerugian. Kurniasih dan Sari (2013) mengatakan kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, karena kerugian tersebut dapat mengurangi beban pajak pada tahun berikutnya. Perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya (Prakosa, 2014).

Perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan (Prakosa, 2014). Hal ini membuat perusahaan yang mengalami kerugian fiskal biasanya tidak termotivasi untuk melakukan penghindaran pajak karena adanya kompensasi rugi fiskal yang didapatkan oleh perusahaan sehingga semakin besar kompensasi kerugian fiskal maka semakin kecil tindakan penghindaran pajak perusahaan tersebut.

Kompensasi rugi fiskal, dapat diukur dengan menggunakan variabel dummy, yang akan diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun t dan nilai 0 jika tidak terdapat kompensasi rugi fiskal (Sari dan Martani, 2010 ; (Dewi et al., 2019)).

1.2.7. Kerangka penelitian



1.2.7. Gambar kerangka penelitian.

1.2.8. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah awal dan kerangka konseptual yang telah diuraikan maka hipotesis dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Profitabilitas berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak.

H2 : Leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

H3 : Jumlah Komposisi Dewan Komisaris berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak.

H4 : Jumlah komite audit berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak.

H5 : Kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

H6 : Profitabilitas, Leverage, Jumlah Komposisi Dewan Komisaris, Jumlah Komite Audit dan Kompensasi Rugi Fiskal bermpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.